



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 132/Pdt.G/2020/PA.Sww



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Xxx, lahir di xxx, pada tanggal xxx, agama Islam, pendidikan terakhir xxx, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di xxx, selanjutnya disebut

sebagai Penggugat

Melawan

Xxx, lahir di xxx, pada tanggal xxx, agama Islam, Pendidikan terakhir xxx, Pekerjaan xxx, bertempat tinggal di xxx, selanjutnya disebut

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari dan mempertimbangkan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Mei 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan register perkara nomor 132/Pdt.G/2020/PA.Sww tanggal 27 Mei 2020, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal xxx, Penggugat dengan Tergugat menikah secara resmi yang dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xx, Kabupaten Bone Bolango sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor xxx, tertanggal xxx;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang bernama;
- xxx, laki-laki, umur 10 tahun.
Saat ini anak anak tersebut berada dalam Pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxx selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di alamat desa yang sama;
4. Bahwa pada awalnya hubungan Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun sejak tahun 2007 atau memasuki tahun ketiga pernikahan, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang sering mabuk-mabukan akibat minum-minuman beralkohol. Apabila sudah dalam keadaan mabuk berat Tergugat akan marah-marah hingga melakukan pengrusakan terhadap barang-barang di rumah.

5. Bahwa selama pernikahan, Tergugat juga lalai dalam memberi nafkah pada Penggugat. akibatnya seluruh kebutuhan rumah tangga harus ikut ditanggung oleh Penggugat dengan membantu tetangga seperti mencuci ataupun menyetraka pakaian, walau demikian hasil yang didapat belum mampu menutupi kebutuhan rumah tangga secara keseluruhan.

6. Bahwa pada tahun 2017, Penggugat yang baru pulang membantu menyetraka baju di rumah tetangga, tiba-tiba dimarahi oleh Tergugat dengan alasan Tergugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain. Penggugat telah menjelaskan bahwa tuduhan tersebut tidak lah benar. Namun Tergugat tetap pada tuduhannya dan sejak saat itu, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus diwarani dengan perselisihan, bahkan setiap kali bertengkar Tergugat terus mengungkit masalah perselingkuhan tersebut. Namun sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah bisa membuktikan tuduhan tersebut.

7. Bahwa Penggugat telah berusaha menasehati Tergugat untuk merubah sikap dan perilakunya. Tergugat pun berulang kali berjanji untuk bisa merubah sikap dan perilakunya, namun pada kenyataannya Tergugat masih terus mengulangi perbuatannya.

8. Bahwa puncak permasalahan terjadi Februari 2020, Penggugat yang sedang mengalami sakit, namun Tergugat tidak pernah mengurus dan memperhatikan Penggugat, merasa tidak tahan dengan sikap Tergugat yang tidak memperdulikan Penggugat, Penggugat memutuskan pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di alamat sebagaimana tercantum diatas.

9. Bahwa sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir-batin sebagai suami isteri.

10. Bahwa setelah berpisah, pada bulan Maret 2020, Tergugat melaporkan Penggugat kepada kepala dusun dan memfitnah Penggugat telah berselingkuh, bahkan dihadapan banyak orang Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat jika mendapati Penggugat dengan laki-laki lain.

11. Bahwa akibat semua perbuatan Tergugat, Penggugat sudah merasa sakit hati dan tidak ridho untuk berumah tangga dengan Tergugat dan berketetapan hati untuk bercerai;

12. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini karena termasuk masyarakat tidak mampu sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga Sejahtera nomor xxx;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx)

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada DIPA Pengadilan Agama Suwawa tahun 2020;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa setiap persidangan Penggugat hadir menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir sama sekali untuk menghadap ke muka sidang dan tidak juga mengirim wakil atau kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana relaas (panggilan) nomor 132/Pdt.G/2020/PA.Sww, pada tanggal 3 Juni 2020 dan tanggal 19 Juni 2020, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurangi niatnya ingin bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di muka sidang sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalil pokok gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

2. Bukti Saksi.

I. xxx, umur xxx tahun, Agama Islam, Pendidikan xxx, Pekerjaan xxx, tempat tinggal di xxx (Ibu Kandung Penggugat), dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Kenal dengan Tergugat bernama Xxx
- Bahwa menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saksi kemudian pindah di rumah kediaman bersama yang jarak rumahnya agak jauh dari rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Ramdan dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dikarenakan Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk berat dan saya sering melihat Tergugat minum minuman beralkohol;
- Bahwa sekitar 5 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah saksi;
- Bahwa ada usaha untuk mendamaikan dan saksi pernah menyuruh Penggugat balik lagi ke rumah bersama tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. xxx, umur xxx tahun, Agama Islam, Pendidikan xxx, Pekerjaan xxx dibawah sumpahnya telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Xxx;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman dari bantuan pemerintah, saksi mengetahui karena saksi kepala Desa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Ramdan dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pernah membuat surat pernyataan perdamaian dihadapan Kepala Dusun tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Tergugat berjanji sudah tidak akan mengulangi perbuatannya yang sering minum minuman beralkohol hingga mabuk berat yang mengakibatkan pertengkaran mulut Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak berubah perbuatannya sehingga sebelum Puasa tahun 2020 saksi pernah mendamaikan secara lisan akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan Tergugat juga mengatakan Tergugat ingin bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa awal tahun 2020 sebelum saksi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara lisan. Saksi sering mendatangi rumah orangtua Penggugat dan saksi sering melihat Penggugat sudah tinggal di rumah tersebut dan menurut Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa ada usaha untuk mendamaikan dari keluarga namun Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan semula serta tidak mengajukan sesuatu hal apapun lagi kecuali mohon putusan;

Bahwa, Majelis Hakim memandang pemeriksaan perkara ini telah cukup kemudian dalam persidangan yang terbuka untuk umum Majelis Hakim menjatuhkan putusan hasil musyawarah Majelis Hakim;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta dalil dalam gugatannya bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor 141/18/VII/2004, tertanggal 02 Agustus 2004 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Penggugat mendudukkan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, sehingga proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencukupkan untuk memanggil Tergugat sebanyak 2 (dua) kali secara resmi dan patut, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir sendiri dan tidak juga mengirimkan wakil atau kuasanya untuk hadir menghadap di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka persidangan ini tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir sehingga tidak bisa didengar jawabannya, akan tetapi tidak begitu saja gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena menurut ketentuan pasal 149 Ayat (1) R.Bg. putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, selain itu perkara ini menyangkut perkara perceraian, sedangkan perceraian dapat dilaksanakan jika terbukti adanya pernikahan yang sah dengan adanya bukti otentik yang dijadikan alat bukti dalam proses persidangan, oleh karena itu Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat memiliki perempuan lain, sehingga Majelis Hakim menilai alasan perceraian tersebut mengarah kepada alasan perceraian pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sebelum memutus perkara *a quo* Majelis Hakim terlebih dahulu harus mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, oleh karena itu maksud ketentuan tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P tersebut berupa fotokopi, yang telah di-nazege//ensebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara a quo, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat sebagai pasangan suami-istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi pertama sering melihat Tergugat minum minuman beralkohol mengakibatkan pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat sedangkan saksi kedua tidak pernah melihat pertengkaran akan tetapi saksi kedua sebagai Kepala Desa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan secara lisan kepada Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran mulut, sehingga patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi telah pula saling bersesuaian dalam hal pisah tempat tinggal. Saksi pertama mengatakan sejak 5 bulan yang lalu dan saksi kedua mengatakan sejak awal tahun 2020, sehingga patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., dan cukup membuktikan kebenaran adanya ketidakrukunan dan ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat karena adanya perselisihan dan pertengkaran, dan telah terjadi pisah tempat tinggal serta lamanya, sebagaimana dalil-dalil gugatan yang harus dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan telah didengarnya keterangan saksi-saksi dari Penggugat tersebut, maka amanat Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat dan memohon kepada Pengadilan cq. Majelis Hakim yang memeriksa untuk segera memberikan putusan atas gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat dan hal ikhwal dipersidangan, serta dengan ketidakhadiran Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat pokok dalil-dalil gugatan telah dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal beberapa bulan lamanya;
4. Bahwa telah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin 1, maka Penggugat dengan Tergugat sebagai sebuah keluarga dituntut mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan, yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah bagi Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diatur dalam firman Allah SWT. dalam surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum poin 2, Majelis Hakim menilai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak terwujud lagi, karena sebagai pasangan yang terikat dengan ikatan suci (*mitsaqan ghalidzan*) yang menautkan dua insan yang berbeda fikiran, hati dan rasa menjadi satu sehingga bisa saling asah, saling asih dan asuh dalam satu cinta dan cita bersama justru sebaliknya yang terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab sebagaimana disebutkan dalam fakta hukum tersebut;

Menimbang, bahwa implikasi dari perselisihan dan pertengkaran adalah dengan adanya pisah tempat tinggal sebagaimana pada fakta hukum poin 3, maka Majelis Hakim menilai hal tersebut sebagai indikasi kuat betapa telah retak dan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal tersebut sesuai dengan abstraksi hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, yakni dengan adanya pisah tempat tinggal merupakan indikasi rumah tangga telah retak dan pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan telah retak dan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diperkuat dengan gagalnya usaha merukunkan dan tidak adanya usaha saling rukun dari kedua belah pihak serta sikap Penggugat yang bersikeras ingin bercerai sebagaimana disebutkan dalam fakta hukum poin 4, meskipun telah dilakukan upaya penasihatian secara maksimal oleh Majelis Hakim dalam persidangan, maka dengan kondisi yang demikian Majelis Hakim berpendapat tidak mungkin untuk dapat mempersatukan hubungan Penggugat dengan Tergugat kembali karena tidak akan pernah mendatangkan ketentraman serta kebahagiaan bagi kedua belah pihak terutama bagi Penggugat, dan jika tetap dipaksakan untuk bersatu maka pihak yang sudah tidak mencintai pasangannya tentunya akan terus berusaha agar perkawinan tersebut pecah;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut, maka akan sangat mendatangkan mudharat yang besar bagi Penggugat dan Tergugat jika tetap mempertahankan keadaan rumah tangga yang demikian, sebab tidak akan pernah mendatangkan ketentraman serta kebahagiaan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perceraian merupakan jalan terbaik, karena menolak mafsadat lebih baik dari pada mengambil mashlahatnya, sebagaimana bunyi kaidah fiqh:

د رَأِ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghindari beberapa mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mengambil beberapa maslahat (kebaikan)";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu memperhatikan petunjuk fiqh Islam sebagai berikut:

1. Dalam kitab *at-Thalaq* oleh Ala'uddin al-Kasani yang berbunyi:

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وعند اختلاف الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحة لأنه لا يبقى وسيلة إلى المقاصد فتقلب المصلحة إلى

الطلاق

"Ketika perbedaan sikap suami isteri telah menyebabkan perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah pada perceraian";

2. Kitab Mada Hurriyyatu az-Zaujain fi ath-Thalaq Juz I halaman 83 yang berbunyi:

و قد اختار الإسلام نظام الطلاق حتى تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيهما نصيح ولا صلح، وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح، لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين باللسجن المؤبد ، وهذا تأباه روح العدا له

"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah menjadi seperti gambar tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut layak dan patut dianalogikan dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat ada harapan lagi akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat kemudian dihubungkan dengan ketidakhadiran Penggugat tanpa adanya alasan yang sah secara hukum maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah tercatat bercerai dengan Tergugat, kemudian dihubungkan dengan Pasal 119 ayat (2) huruf f KHI, maka petitum Penggugat agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 132/Pdt.G/2020/PA.Sww, tanggal 132/Pdt.G/2020/PA.Sww, tanggal 27 Mei 2020, dan pada DIPA Pengadilan Agama Suwawa tahun 2020 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Suwawa tahun 2020;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (xxx);

4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah) pada DIPA Pengadilan Agama Suwawa tahun anggaran 2020;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqaidah 1441 Hijriah oleh kami Hj. Wilda Rahmana, S.HI sebagai Ketua Majelis, Noni Tabito, S.EI., M.H., dan Rezza Haryo Nugroho, SH masing masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hendri Benando, S.HI., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Noni Tabito, S.EI., M.H.

Hj. Wilda Rahmana, S.HI.

Hakim Anggota,

Rezza Haryo Nugroho, SH

Panitera Pengganti,

Hendri Bernando, S.HI., M.H.

Rincian biaya perkara

- Biaya Pencatatan	Rp.	0,-
- Biaya ATK	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	255.000,-
- PNPB Panggilan	Rp.	0,-
- Biaya Redaksi	Rp.	0,-
- Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2020/PA.Sww